



WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Muhammad Ismail¹, Noor Helmalia Agus², Erwan Setyanoor³

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Darul Ulum Kandungan^{1,2,3}

Email: Haruniskandar46@gmail.com¹, noorhelmaliaa05007@gmail.com²,
erwansetyanor@gmail.com³

ABSTRACT

Productive waqf is one of the Islamic economic instruments with great potential to support social development and community economic empowerment. In Indonesia, waqf assets are widely distributed in various forms; however, most of them are still managed traditionally and not optimally. This study aims to describe the condition of productive waqf in Indonesia, identify the main challenges in its management, and formulate more effective and sustainable development approaches. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing scientific publications, waqf-related regulations, and previous research findings. The results indicate that the low professionalism of nazhir, limited public literacy regarding waqf, weak technical regulations, and lack of innovation in asset management are the main obstacles to the development of productive waqf. Therefore, transparent, professional, and empowerment-based waqf management is necessary to ensure that waqf can optimally contribute to social welfare and sustainable economic development.

Keywords : *Productive Waqf, Nadzir, Empowerment of the Community*

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, aset wakaf tersebar luas dalam berbagai bentuk, namun sebagian besar masih dikelola secara tradisional dan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi wakaf produktif di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaannya, serta merumuskan pendekatan pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap literatur ilmiah, regulasi perwakafan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya profesionalisme nazhir, minimnya literasi masyarakat, lemahnya regulasi teknis, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf menjadi faktor utama terhambatnya

pengembangan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, dan berbasis pemberdayaan ekonomi agar wakaf dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Wakaf Produktif, Nadzir, Pemberdayaan Umat*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan modal (*capital*) umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 1991 mencapai 319.214 lokasi.¹ Karena itu, wajar saja bila pemerintah sejak zaman Belanda hingga sekarang menaruh perhatian yang besar dan menetapkan berbagai peraturan dan perundang-undangan sebagai kontrol terhadap pengelolaan wakaf.²

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik karena bersifat berkelanjutan (*sustainable*) dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di berbagai negara Muslim, wakaf bahkan menjadi tulang punggung pembiayaan sosial sebelum negara modern mengambil alih fungsi kesejahteraan publik. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi strategis dalam pembangunan umat.

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar baik dari sisi jumlah aset maupun cakupan wilayah. Data Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa aset wakaf tersebar luas dalam bentuk tanah, bangunan, dan wakaf uang. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara tradisional dan konsumtif, terutama untuk pembangunan masjid, mushalla, makam, dan lembaga pendidikan tanpa disertai strategi pengelolaan ekonomi yang produktif. Pola pengelolaan ini menyebabkan wakaf belum mampu berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran ekonomi Islam, muncul konsep wakaf produktif sebagai upaya revitalisasi peran wakaf agar tidak hanya berfungsi

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 149.

² Hafsa, "WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal MIQOT*, Vol. 33, No. 1, Januari-Juni 2009, h. 84

secara sosial-keagamaan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif menekankan pada pengelolaan aset wakaf melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi, usaha produktif, dan kerja sama bisnis, dengan tetap menjaga keutuhan pokok harta wakaf. Konsep ini dipandang relevan dengan tantangan ekonomi modern, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan anggaran publik.

Namun demikian, dalam kajian akademik terdapat perdebatan terkait implementasi wakaf produktif. Sebagian akademisi menekankan bahwa wakaf produktif merupakan solusi strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat dan dapat menjadi instrumen alternatif dalam pembangunan sosial ekonomi. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa wakaf memiliki karakteristik *endowment fund* yang mampu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang tanpa membebani anggaran negara. Sebaliknya, sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif menghadapi berbagai kendala struktural, seperti rendahnya kapasitas manajerial *nazhir*, lemahnya tata kelola, minimnya literasi wakaf di masyarakat, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan kelembagaan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi perlu dianalisis secara komprehensif dari aspek hukum, kelembagaan, dan praktik pengelolaannya.

Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang wakaf produktif telah cukup banyak dilakukan. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normatif dan konseptual wakaf produktif dalam perspektif fikih dan hukum Islam. Penelitian lainnya menyoroti peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta potensi wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung bersifat parsial, baik hanya menekankan aspek hukum, aspek ekonomi, maupun studi kasus tertentu. Selain itu, banyak kajian yang lebih menonjolkan potensi ideal wakaf produktif, tanpa diimbangi dengan analisis kritis terhadap hambatan implementatif dan kesenjangan antara konsep dan realitas pengelolaan wakaf di Indonesia.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian wakaf produktif di Indonesia. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan analisis konseptual wakaf produktif dengan kerangka regulasi nasional serta praktik pengelolaannya secara komprehensif. Kedua, kajian yang ada belum sepenuhnya menempatkan wakaf produktif dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan umat secara sistematis. Ketiga, sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji faktor-faktor struktural yang menyebabkan wakaf produktif belum berkembang optimal, seperti kapasitas *nazhir*, tata kelola kelembagaan, serta sinergi antara negara, lembaga wakaf, dan sektor keuangan syariah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya

bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini memadukan perspektif fikih wakaf, regulasi nasional, dan ekonomi syariah dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap wakaf produktif, baik sebagai konsep normatif maupun sebagai praktik sosial-ekonomi. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi wakaf produktif, tetapi juga secara kritis mengkaji hambatan-hambatan utama dalam pengelolaannya, serta mengaitkannya dengan kondisi kelembagaan dan literasi masyarakat. Ketiga, penelitian ini menempatkan wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan, bukan semata sebagai aktivitas filantropi tradisional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah; (2) mengkaji kerangka regulasi dan perkembangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia; (3) mengidentifikasi kendala utama yang menghambat optimalisasi wakaf produktif; serta (4) merumuskan alternatif strategi pengembangan wakaf produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai wakaf produktif sekaligus memberikan rekomendasi konseptual yang relevan bagi pengambil kebijakan, lembaga wakaf, dan praktisi ekonomi syariah dalam mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi umat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini adalah memahami secara mendalam konsep, regulasi, praktik, serta permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, bukan untuk mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena wakaf produktif secara sistematis dan komprehensif, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum Islam (fikih wakaf), peraturan perundang-undangan nasional, serta perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara potensi wakaf produktif dan realitas pengelolaannya di Indonesia.

Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah wakaf produktif di Indonesia, dengan fokus kajian meliputi:

1. Konsep dan karakteristik wakaf produktif dalam perspektif fikih dan ekonomi Islam;
2. Kerangka regulasi wakaf produktif di Indonesia;
3. Perkembangan pengelolaan wakaf produktif;
4. Kendala utama yang menghambat pengembangan wakaf produktif;
5. Alternatif solusi dan strategi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena seluruh data diperoleh dari sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf;
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait wakaf dan keuangan syariah;
 - d. Dokumen dan pedoman resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. Buku-buku ilmiah tentang wakaf, manajemen wakaf, dan ekonomi Islam;
 - b. Artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas wakaf produktif, wakaf uang, dan pemberdayaan ekonomi umat;
 - c. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema wakaf produktif di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, berupa:
 - a. Kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep wakaf produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan. Proses ini dilakukan melalui tahapan:

1. Penelusuran literatur ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan wakaf produktif;
2. Seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian;
3. Pencatatan dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Produktif

Kata “wakaf” atau “waf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yabhisu-tahbisan”.³

Wakaf adalah menahan atau menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umum, sosial, atau ibadah, sehingga harta tersebut tetap ada dan manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dalam konsep syariah, wakaf termasuk ibadah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf digunakan sesuai tujuannya. Prinsip utama wakaf adalah mempertahankan kepemilikan pokok harta, sementara manfaat dari harta tersebut diberikan untuk kebaikan umat.⁴

Wakaf dalam hukum Islam di Indonesia sebagaimana diundangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu “Perbuatan hukum seseorang atau badan hokum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁵

Pengertian wakaf dalam peraturan pemerintah tersebut telah diperbaharui dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Sedangkan Wakaf produktif merupakan salah satu jenis wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang hanya digunakan sekali untuk kepentingan sosial atau ibadah, wakaf produktif memanfaatkan harta wakaf untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan umat. Contohnya adalah wakaf tanah yang dibangun menjadi sarana usaha, seperti pertokoan, pabrik, atau lahan pertanian yang hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik).⁷

Makna wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia,

³ Muhammad al-khattib, *al-Iqna*” (bairut:darul ma`rifah), h. 26

⁴ Al-Jaziri, I., *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), h. 307.

⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1)

⁶ Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷ Muhsin, S., *Zakat, Wakaf, dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 144

dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).⁸

Jenis-Jenis Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif.

Wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash-wakf) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, pemikir ekonomi Islam asal Bangladesh dalam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber-sumber dana tunai.

Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Uthmaniyah. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, daripada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah

⁸ M. Abd. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 54.

diselenggarakan dalam wakaf konsumtif.

Wakaf Uang (cash wakaf/waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam. Salah satu tindakan riil operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Manan dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya.

2. Wakaf Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk nyata-nyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

Wakaf saham hanya mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt.. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.⁹

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah

⁹ Anwar Sadat dan Yenni Juliati Samri, "Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat", *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2023, h. 252-254

sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.

2. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3. Transparansi pengelolaan¹⁰

Teknis Pengelolaan Benda Wakaf

Demikian halnya dalam pengelolaan benda wakaf produktif tidak dapat melepaskan tiga unsur manajemen ini.

1. Perencanaan

Agar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, membuat perencanaan membuat perencanaan adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan menurut Didin Hafidhuddin¹¹ merupakan sebuah sunnatullah. Membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan membuat perencanaan akan dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan menghindari yang merugikan.

Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Di antara data tersebut ialah: data yang berkaitan dengan karakteristik demografi, kegiatan ekonomi, persaingan, iklim sosial, rencana tata ruang dan lingkungan.¹² Dengan data tersebut, akan dapat dianalisis dan disimpulkan tentang kelayakan kegiatan ekonomi dapat dijalankan atau tidak di daerah atau di tempat keberadaan benda wakaf atau di tempat yang direncanakan oleh nadhir.

Menurut Didin Hafidhuddin¹³ sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Analisis yang bersifat psikis, dapat digambarkan dengan masyarakat yang merasa tidak butuh, sehingga perlu diberi penyadaran. Penyadaran itu diperlukan agar merasa bahwa proyek ini dibutuhkan. Di samping analisis kebutuhan juga diperlukan analisis kekuatan dan kelemahan.

2. Pengorganisasian

Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang

¹⁰ Khusaeri, "WAKAF PRODUKTIF", Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015, h. 91

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 98.

¹² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 106-107.

¹³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 85-86.

menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi.

Dalam struktur organisasi nadhir, di samping seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, jika dipandang perlu dapat dibentuk divisi atau bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dan pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi atau bagian hendaknya jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, namun tetap ada kerjasama dan dalam kordinasi yang baik.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap kinerja nadhir menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan nadhir. Dikemukakan oleh Zainul Arifin bahwa prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Untuk melakukan pengawasan kepada nadhir sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap nadhir. Selagi Badan Wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal, disamping Departemen Agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya dimintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Bahkan dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin dan Henri Tajung tidak menutup kemungkinan pengawasan juga dapat dilakukan oleh rakyat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹⁴

Wakaf Produktif Perspektif Ulama Kontemporer

Terminologi wakaf produktif setidaknya telah muncul dari pendapat ulama kalangan madzhab Hanafi yang menekankan pada keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan, terlepas apakah berbentuk benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun harta yang bergerak seperti uang, investasi, jasa, dan lain sebagainya.¹⁵ Tetapi substansi wakaf produktif tersebut terletak pada aktifitas ekonominya, tidak pada manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karenanya wakaf produktif membutuhkan pola manajemen yang terintegrasi dan cara pelestarian wakaf agar dapat terus berkelanjutan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Para ulama dan tokoh kontemporer telah memberikan definisi terkait wakaf produktif seperti Nazih Hammad dan Mundzir Qahaf. Menurut Nazih Hammad,

¹⁴ Dahwan, "PENGELOLAAN BENDA WAKAF PRODUKTIF", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, h. 81-82

¹⁵ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid al-Shari'ah", *dalam Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, no. 1, 15 Juni 2016, h. 17-36.

wakaf sebagai akad menahankan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada sabilillah.¹⁶ Hanya saja Nazih Hammad menekankan penyalurannya kepada sabilillah. Adapun menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif merupakan bagian dari bentuk wakaf berdasarkan substansi ekonominya. Beliau mendefinisikan bahwa wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁷ Shahir Md Zuki mengemukakan wakaf dari perspektif ekonomi dapat berupa investasi dana dan aset lainnya yang digunakan untuk memperoleh hasil dan pendapatan untuk konsumsi di masa mendatang baik oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian, wakaf memberikan layanan peningkatan kesejahteraan tertentu kepada masyarakat yang dibiayai melalui investasi sumber daya yang dialokasikan.⁷⁰

Perkembangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Perkembangan paradigma ini semakin diperkuat dan difasilitasi oleh kehadiran regulasi yang lebih sistematis, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum wakaf nasional. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan menyeluruh dalam hal perwakafan, termasuk pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, serta pengawasan terhadap aset wakaf, dengan memperluas cakupan jenis harta benda yang dapat diwakafkan dan mengatur mekanisme pengelolaan yang memungkinkan pengembangan wakaf secara produktif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Regulasi ini juga menjadi acuan hukum bagi para nazhir, lembaga keuangan syariah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan efisien, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat struktur kelembagaan dalam sistem perwakafan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen non-struktural yang diberi wewenang untuk mengembangkan, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan wakaf di seluruh Indonesia. BWI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tata kelola yang baik (good governance). BWI juga berperan dalam memberikan sertifikasi kepada nazhir, menyusun pedoman teknis pengelolaan wakaf, menjembatani kerja sama antara lembaga wakaf dan institusi

¹⁶ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), h. 353

¹⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 23.

keuangan syariah, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk-produk wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, seperti wakaf tunai, wakaf melalui digitalisasi, dan integrasi wakaf dengan sektor produktif lainnya. Dengan adanya regulasi yang jelas serta dukungan kelembagaan yang kuat, diharapkan wakaf produktif tidak hanya menjadi bagian dari sistem keagamaan, tetapi berkembang sebagai pilar penting membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, mampu menjadi solusi konkret bagi persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Meskipun regulasi yang mengatur tentang wakaf, termasuk wakaf produktif, telah tersedia dan secara normatif cukup memadai dalam memberikan kerangka hukum yang jelas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta regulasi teknis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) namun dalam praktiknya, penerapan dan implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama yang paling sering ditemui adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat terhadap konsep dasar wakaf produktif. Banyak individu, bahkan di kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, belum sepenuhnya memahami esensi dari wakaf produktif, termasuk mekanisme penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf, skema investasi yang sesuai prinsip syariah, hingga manfaat jangka panjang yang bisa dihasilkan dari pengelolaan wakaf secara produktif, berkelanjutan, dan profesional. Rendahnya literasi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf produktif masih terbatas, dan pada saat yang sama menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga nadzir terkait, serta belum adanya integrasi wakaf dalam sistem edukasi formal dan informal, turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, potensi besar wakaf produktif sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan belum mampu dimaksimalkan secara optimal.

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman konvensional bahwa wakaf hanyalah sebatas pemberian atau penyerahan aset tetap, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan ibadah secara statis misalnya untuk pembangunan masjid, makam, atau pesantren tanpa adanya upaya lanjutan untuk mengelola aset tersebut secara aktif agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi umat. Pandangan ini mengakar kuat dalam benak masyarakat karena terbentuk oleh tradisi panjang dalam praktik wakaf yang bersifat pasif, tidak berorientasi pada produktivitas, dan cenderung dipahami sebagai amal ibadah yang selesai setelah penyerahan aset dilakukan. Akibatnya, banyak potensi wakaf yang tidak tergarap secara optimal, dan dalam banyak kasus bahkan terbengkalai atau tidak memberikan kontribusi berarti terhadap kesejahteraan sosial, karena tidak

adanya strategi pengelolaan secara modern, terencana, dan profesional yang mampu memaksimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap konsep wakaf produktif ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf yang lebih inovatif dan strategis, yang sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi dalam penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih minimnya penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam pengembangan wakaf, seperti pemerintah pusat maupun daerah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga pengelola wakaf, serta institusi keagamaan dan pendidikan Islam. Kurangnya inisiatif dalam menyampaikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai konsep wakaf produktif menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan antara teori dan praktik di lapangan. Padahal, wakaf produktif sejatinya merupakan bentuk modern dan dinamis dari praktik perwakafan yang tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga memiliki nilai tambah yang besar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan umat di berbagai bidang kehidupan.¹⁸

Kendala yang Menghambat Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Menurut Uswatun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

1. Minimnya Literasi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nadzir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain

¹⁸ Assril, Rahmat Hidayatullah, Asrizal Saiin, "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif", *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.01, Mei 2025, h. 16-17

masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.¹⁹

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

3. Benda yang Diwakafkan

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

4. Rendahnya Kapasitas Manajerial Nazhir (pengelola wakaf)

Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.²⁰

¹⁹ Firman Muntaqo, "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA", Jurnal AL-AHKAM, Vol. 25, No. 1, April 2015, h. 92

²⁰ Purwanto, "HAMBATAN DALAM PENGELOLAN WAKAF PRODUKTIF", Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017, h. 101-104

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Namun, banyak nazhir di Indonesia masih bekerja secara sukarela tanpa memiliki keahlian dalam manajemen aset, investasi syariah, atau pengembangan bisnis sosial. Sekitar 90% nazhir di Indonesia adalah perorangan atau lembaga kecil yang belum memiliki sistem pengelolaan yang profesional. Keterbatasan ini membuat banyak aset wakaf tidak berkembang dan bahkan tidak termanfaatkan secara optimal. Untuk mewujudkan wakaf produktif, diperlukan nazhir yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, hukum, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Sertifikasi dan pelatihan nazhir masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

5. Minimnya Dukungan Keuangan dan Pendanaan Awal

Wakaf produktif membutuhkan dana awal yang besar untuk membangun infrastruktur produktif seperti rumah sakit, sekolah, pertokoan, atau pertanian modern. Sayangnya, tidak banyak lembaga keuangan yang menyediakan skema pendanaan untuk wakaf produktif karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memberikan imbal hasil langsung. Selain itu, dana wakaf yang terkumpul dari masyarakat biasanya bersifat kecil dan tidak terhimpun secara masif. Model kolaborasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) masih dalam tahap awal dan belum menjangkau banyak kalangan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari negara dan sektor swasta untuk menjadikan wakaf produktif sebagai proyek bersama²¹

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengembangan Wakaf Produktif bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Meningkatkan Sinergisitas Antar Lembaga Terkait

Pemberdayaan dalam wakaf berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia (materi) dan pengharapan di akhirat. Dalam penerapan konsep tersebut perlu dilakukannya kajian mendalam terkait kelompok sasaran yang akan mendapat dana wakaf. Hal ini terkait dengan potensi serta kondisi masyarakat tersebut sehingga tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan bertujuan mengembangkan kemampuan dan kemandirian, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Partisipasi dari lembaga terkait menjadi penting terkait dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada sekelompok masyarakat baik yang sudah terbentuk komunitas atau hanya sekumpulan masyarakat saja.

²¹ A'ang Yusril Musyafa' dan Okta Khusna Aisi, "STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF POTENSI DAN TANTANGAN DI INDONESIA", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2025, h. 50-51

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga aspek yang harus dikaji yaitu Pertama, enabling atau mengembangkan potensi yang sudah ada. Kedua, empowering atau memperkuat potensi yang sudah ada. Ketiga, protecting atau melindungi kepentingan masyarakat lemah. Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergitas antar lembaga terkait menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Antar lembaga tersebut meliputi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengatur perwakafan di Indonesia, Kementerian Agama sebagai Lembaga yang mengatur kebutuhan administrasi perwakafan, pemerintah selaku regulator, nazir wakaf selaku penghimpun, pengelola dan penyalur wakaf pada masyarakat, Lembaga kedinasan yang berkaitan sebagai lembaga patner berbagai program pemberdayaan yang ada serta berbagai pihak lain yang terlibat.

Upaya sinergitas dapat dilakukan pada aspek regulasi, pada aspek bantuan akses permodalan, serta bantuan akses lainnya yang memudahkan program pemberdayaan wakaf tersebut untuk dijalankan. Meski sampai sekarang sinergi yang ada masih belum dapat dirasakan secara optimal mengingat masih terdapat berbagai macam kepentingan yang menghambat tujuan wakaf. Namun, adanya perbaikan pada perwakafan saat ini dapat menjadi potensi besar bagi berbagai pihak tersebut untuk terus bersinergitas secara positif.

Keberhasilan pemberdayaan wakaf produktif tersebut dapat melahirkan sebuah paradigma baru dalam berwakaf, melahirkan kebijakan- kebijakan yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan social masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tentunya menunjukkan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab adanya berbagai permasalahan sosio-ekonomi dapat diatasi secara menyeluruh sejalan dengan kontribusi dari sedekah wajib dan sunah lain seperti zakat maupun dana sosial lainnya.

2. Mengembangkan Potensi E-Wakaf

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pertimbangan fatwa tersebut dikeluarkan karena masyarakat Indonesia perlu penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dana wakaf dari wakif yang terkumpul melalui Fintech tersebut diterima oleh LKS-PWU yang kemudian akan dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. BWI sebagai nazhir dibawahhi oleh Kementerian Agama yang berlaku sebagai pengawas. Perlu adanya syariah advisor dari pihak pemerintah (Kemenag) untuk memastikan struktur operasional sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf berbasis fintech merupakan suatu platform online penyelenggara pengelola dana wakaf yang mengintegrasikan orang yang mewakafkan (wakif) dan orang yang menerima wakaf

(mauquf 'alaih), dengan konsep *crowdfunding*.

Sesuai dengan hukum yang terkandung di dalamnya, dana wakaf tidak boleh habis pokoknya, laba bersih dari hasil pengembangan wakaf yang akan diberikan kepada mauquf 'alaih. Untuk itu, dalam pengelolaannya nazhir perlu menginvestasikan dana wakaf tersebut ke dalam bisnis-bisnis produktif. Nazhir juga berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari keuntungan atas pengelolaan wakaf tersebut. Maka ada 90% dari hasil pengelolaan tersebut yang diperuntukkan bagi mauquf'alaih yang dapat dibedakan atas dua sektor selain untuk pengelolaan harta wakaf non produktif, yaitu sektor ekonomi dan non ekonomi seperti sosial dan pendidikan.

Bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan sekolah gratis yang tentunya dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru, mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Selain itu, pemberdayaan di bidang sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan dan bantuan dana bergulir dari segi sektor ekonomi.

Dana wakaf yang terkumpul, bentuk pengelolaan, bentuk investasi yang dilakukan dalam proses pengelolaannya, dan bagaimana alurnya hingga tersalurkan kepada mauquf'alaih harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Wakif berhak mendapatkan pelaporan terkait dana yang sudah diwakafkan melalui e-report yang terdapat pada fintech yang digunakan sebagai alat fundraising, sehingga kepercayaan wakif terhadap lembaga Nazhir dapat tercipta, sehingga wakif dapat terus untuk mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat.

Dengan adanya wakaf secara online atau wakaf berbasis fintech, maka diharapkan penghimpunan wakaf secara elektronik dapat meningkat dalam berbagai hal, antara lain: mengurangi jumlah perantara, mengurangi biaya dalam mengelola uang wakaf, dan mempersingkat durasi penggalangan dana. Selain itu, wakaf tunai online dapat dilihat sebagai metode mitigasi untuk mengurangi risiko pencurian wakaf tunai. Selanjutnya, metode secara online juga menyediakan system yang lebih sistematis dan efisien untuk wakaf, termasuk bentuk pelaporannya kepada para wakif.

3. Melibatkan Wakaf Sebagai Salah Satu Kebijakan Fiskal Pemerintah

Wakaf adalah filantropi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Budiman, M Arief (2014), dan Cizakca (1998: 44) juga menegaskan bahwa sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah.

Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat menembus angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah.

BWI sebagai lembaga independen yang menangani permasalahan wakaf di Indonesia, diharapkan mampu menjadi institusi yang mampu menjalankan misi sosial ini dengan tetap menjalankan proses yang profesional dan transparan. Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat luas lahan wakaf sebesar 52 ribu Ha dari target sebesar 420 ribu Ha (pencapaian 12,5%). Saat ini, penggunaan lahan wakaf difungsikan sebagai Masjid (44,17%); Musholla (28,40%); Sekolah, Makam, Pesantren dan sisanya digunakan sebagai sarana sosial lainnya. Potensi lahan ini, dapat pula digunakan dalam sektor produktif, misalnya dijadikan Kawasan pertokoan dan lokasi perkantoran (usaha komersial), sehingga dapat lebih menguntungkan

Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik Islam yang memiliki potensi besar, sehingga perlu diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup regional dan nasional. Pemanfaatan wakaf uang perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur skala nasional, bukan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ibadah spiritual.²²

4. Wakaf Modal Solusi Pembangunan Ekonomi Umat

Pembangunan ekonomi adalah suatu keadaan diperlukan (necessary condition) bagi perbaikan kualitas kehidupan. Bahkan Islam menekankan konsep pembangunan tidak terlepas dari tata nilai, etika dan moral, sebab pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, ditujukan untuk optimalisasi kesejahteraan ummat manusia dalam semua dimensinya. Aspek moral dan material, ekonomi dan sosial, spritual dan fisik tidak dapat dipisahkan, kebahagiaan yang dicari tidak hanya di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak.

Investasi mudhârabah merupakan salah satu alternatif solusi yang ditawarkan

²² Siti Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, h. 64-66

oleh produk keuangan Islam guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang (nazhir) berperan sebagai shahibul mal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha seperti pengusaha UMKM adalah sebagai mudharib yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan shahibul mal (nazhir wakaf).

Dalam mencapai kesejahteraan dalam proses pembangunan tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Sebab modal merupakan factor penting (urgent) dalam membiayai kegiatan operasional pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas publik (kesehatan, pendidikan, jembatan, pengairan, pertanian, rumah ibadah dan lain-lain). Untuk itu pemerintah perlu menggali berbagai sumber modal alternative agar dapat memenuhi kegiatan operasional pembangunan ekonomi negara. Penggalan sumber modal alternatif dapat dilakukan dengan memberdayakan kekayaan umat dalam kerangka ekonomi syari'ah, seperti mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mengefektifkan kegiatan operasional perbankan, asuransi, reksadana. Keseluruhan aktivitas ekonomi syari'ah tersebut secara fundamental dapat menimbulkan efek positif berupa sirkulasi kekayaan diantara masyarakat dalam mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Merujuk pada pemikiran Taqiyuddin (1996) bahwa tujuan aktivitas ekonomi suatu negara berusaha memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi yang dijalankan tidak terlepas dari penggunaan sumber modal dalam usaha memutar roda perekonomian negara, sebab sistem ekonomi menjelaskan distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan sebagainya.

Pendistribusian wakaf yang dikelola secara profesional memberikan harapan pada wakif dan seluruh umat Islam bahwa efek domino pendistribusian wakaf akan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara prinsip wakaf merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan realitas dari ajaran Islam yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat agar mampu mempertahankan eksistensi hidupnya ditengah-tengah persaingan ekonomi global. Bahkan perbedaan struktur sosial ekonomi diantara umat Islam selama ini dapat diminimalisir melalui sirkulasi kekayaan harta

wakaf secara produktif bagi pencapaian kesejahteraan umat.²³

KESIMPULAN

Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan wakaf masih didominasi pola tradisional dan konsumtif, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya kapasitas manajerial nazhir, keterbatasan pendanaan awal, serta kurangnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan wakaf produktif.

Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah memberikan landasan hukum dan kelembagaan yang kuat bagi pengelolaan wakaf produktif. Namun, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nazhir. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif harus diarahkan pada penerapan manajemen modern yang transparan, akuntabel, dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengembangan wakaf produktif juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Inovasi seperti wakaf uang, wakaf saham, pemanfaatan teknologi digital (e-wakaf), serta integrasi wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Al-Jaziri, I. Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Anwar Sadat dan Yenni Juliati Samri. "Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat". SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin. "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif". Al

²³ Veithzal Rivai Zainal, "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF", *Jurnal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, h. 12-13

- Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Buchari Alma. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Dahwan. "Pengelolaan Benda Wakaf Produktif". Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 9, No. 1, 2008.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syari'ah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Firman Muntaqo. "Problematisasi dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia". Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, 2015.
- Hafsah. "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia: Analisis Filosofis terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". Jurnal MIQOT, Vol. 33, No. 1, 2009.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif". Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. 12, No. 1, 2015.
- M. Abd. Mannan. Ekonomi Islam Teori dan Praktek. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad al-Khattib. Al-Iqna'. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Muhsin, S. Zakat, Wakaf, dan Keuangan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mundzir Qahaf. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Nazih Hammad. Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha. Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Purwanto. "Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif". Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Siti Sundari. "Wakaf Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0". Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Suryani dan Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid al-Shari'ah". Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Veithzal Rivai Zainal. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif". Jurnal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Vol. 9, No. 1, 2016.
- A'ang Yusril Musyafa' dan Okta Khusna Aisi. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif: Potensi dan Tantangan di Indonesia". Jurnal Pro Justicia, Vol. 5, No. 1, 2025.